



## **P U T U S A N**

**Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E, MA, 2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb; 3. dan kawan-kawan, Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, No.10 Jakarta – 12870, domisili elektronik di [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 201.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 27 Juni 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat;**

#### **M E L A W A N**

**PT. KUTAI KARTIKA ENERGY**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di The Boulevard Office, Jalan H. Fachrudin No.5, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas PT. Kutai Kartika Energy Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2007 dibuat dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor C-04983 HT.01.01-TH. 2007 tanggal 30 November 2007 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 13 Juni 2023 dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-0032927.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juni 2023, yang dalam hal ini diwakili Asep Ramdani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal : Jalan Taman Wijaya Kusuma III/69, RT.004 / RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pekerjaan : Direktur; Karenanya mewakili direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Kutai Kartika Energy dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kutai Kartika Energy Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2007; Memilih domisili hukum di The Boulevard office Jalan H. Fachrudin No.5, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10250, serta memberikan Kuasa sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 kepada : Hernando Favian, S.H., merupakan Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Nomor 8 B, Kelurahan Pasir

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat,  
domisili elektronik: [hernando.favian@gmail.com](mailto:hernando.favian@gmail.com);  
disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Kutai Kartika Energy ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 001/SP/LGL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi (OP) PT. Kutai Kartika Energy sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 001/SP/LGL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 254/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Terbanding sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 254/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 254/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2023 tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2023 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin** tanggal 22 Januari 2024 2023 oleh kami : **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **dan** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**BUDHI HASRUL, S.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

ttd.

**WENCESLAUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAMBANG SUGI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding ..... : Rp 230.000.- +  
Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 363/B/TF/2023/PT.TUN.JKT